



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
BEKASI

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503.15 / 0864 - XI / SK-SD / BPPT/ 2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
" AZ - ZAHRA "
DESA WANAJAYA , KECAMATAN CIBITUNG ,
KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam & Dakwah FATIMAH AZ - ZAHRA, beralamat di Jl.Bojonegoro Blok B 5/11 Kemang IFI Graha, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih , Kota Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD.IT) AZ - ZAHRA ;
 - c. bahwa Yayasan Pendidikan Islam & Dakwah FATIMAH AZ - ZAHRA telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
 - d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD.IT) AZ - ZAHRA , yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bekasi.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;





3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060AU/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Orp/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2006 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

- Memperhatikan : 1. Akta Notaris : IRENE KUSUMAWARDHANI, SH
Tanggal : 31 Juli 2004,
Nomor : - 09 -
Tentang pendirian Yayasan Pendidikan Islam & Dakwah FATIMAH AZ ZAHRA.
2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** Memberikan izin kepada :
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam & Dakwah FATIMAH AZ ZAHRA,
Alamat : Jl Bojonegoro Blok 65/11 Kemang IFI Graha ,
Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatirasa ,
Kota Bekasi.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam Terpadu :

Nama : SD IT AZ - ZAHRA .
Alamat : Jl. Selang Jati Rt. 03 / 03 .
Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung.
Kabupaten Bekasi.

Mulai Tahun Pelajaran 2011 / 2012

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada dikum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada dikum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 18 NOV 2011



KEPALA BADAN
PELAYANAN-PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

Dr. H. MUHYIDDIN, MM, MBA
Pembina Utama Muda
NIP. 19590116 196303 1 007

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.